



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diharapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah maka perlu membentuk dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, perumusan penetapan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. pemberian pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- c. penyelenggaraan kebijakan perlindungan hidup perempuan
- d. penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak
- e. Penyelenggaraan, pembinaan, penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan pemberdayaan keluarga dan Institusi masyarakat
- f. Pembinaan program KB dan keluarga sejahtera.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Bidang Keluarga Berencana
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan umum.
 - b. penyelenggaraan urusan kepegawaian.
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan
 - d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan tatalaksana
- (3) Sekretariat dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat, pembinaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang pengarusutamaan gender dan perlindungan hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan, koordinasi fasilitasi pelaksanaan PUG.
 - b. Pengelolaan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG
 - c. pengkoordinasian dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan PUG
 - d. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - e. penetapan kebijakan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak
 - f. pelaksanaan kebijakan dan pengintegrasian hak-hak anak pembinaan dan koordinasi penyusunan program serta petunjuk teknis dibidang perlindungan anak
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan Perlindungan Perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan hukum, sosial ekonomi, politik, lingkungan sosial dan budaya
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak

Paragraf 3

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, pengolahan data, informasi, advokasi dan KIE
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum KB dan KR
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan informasi dan advokasi dan KIE
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi program peningkatan partisipasi

pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

- b. Sub Bidang Data dan Informasi dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, mengendalikan, mengevaluasi, dan penyebarluasan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi dan komunikasi dan menyusun, pengendalian, evaluasi pelaksanaan penggerakan masyarakat dan advokasi dan KIE.

Paragraf 4 Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program Keluarga Sejahtera, pemberdayaan keluarga dan pembinaan Institusi masyarakat dan peningkatan peran serta ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Sejahtera (KS)
 - b. penyelenggaraan pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga
 - c. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
 - d. pelaksanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan Institusi masyarakat dan peningkatan peran serta dan program advokasi dan KIE
- (3) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi program dibidang pemberdayaan keluarga ;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga dan program pembinaan Institusi masyarakat dan peningkatan peran serta.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BaritoKuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 26